



**PUTUSAN**

Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK. 6403034308880001, tempat tanggal lahir: Pare-Pare, 02 Agustus 1988, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan JJ Shop, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, RT.01 No.03, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, NIK. 6403070107900005, tempat tanggal lahir: Tanjung Batu, 17 April 1990, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan supir Travel, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Iskandar, RT.06, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 April 2019 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 4 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, pada tanggal 16 November 2014, sesuai dengan Kutipan buku Nikah Nomor: 197/13/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, pada tanggal 18 November 2014;
  2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah atasan Penggugat di Jalan Pangeran Antasari, RT.01 No.03, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb;
  3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Fathir Rakhaa Bumi bin Feri, umur 3 tahun, anak tersebut kini diasuh oleh Penggugat;
  4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Januari 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan:
    - 4.1 Masalah ekonomi, Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, sehingga Penggugat harus meminta izin terlebih dahulu kepada Tergugat untuk meminta uang,
    - 4.2 Tergugat sering menggunakan kata-kata kasar, bahkan menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain tanpa bukti yang jelas dan Penggugat merasa tidak demikian,
  5. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 03 April 2019, dikarenakan Penggugat tidak menghiraukan Tergugat dan berharap Tergugat bisa merubah sikapnya, tetapi Tergugat marah dan membentak Penggugat, bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
  6. Bahwa sejak tanggal 01 Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sejak bulan Januari 2019 sudah tidak lagi melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar keduanya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan dilanjutkan dengan proses mediasi dan yang bertindak sebagai mediator Uray Gapima Aprianto, MH. dan berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 24 April 2019 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa atas permohonan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya membenarkan semua gugatan penggugat dan membantah poin 4 dan 5, serta keberatan bercerai dengan penggugat;

Bahwa setelah tergugat mengajukan jawaban, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dilanjutkan duplik lisan tergugat yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa setelah proses jawab-jawab tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan hingga putusan ini dijatuhkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/13/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014, yang dikeluarkan dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

**1. Saksi**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, RT.01 No.03, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak April 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

**2 Saksi**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, RT.01 No.03, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak April 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sebagaimana bukti P yang merupakan akta otentik dan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada penggugat dan tergugat agar tetap rukun membina rumah tangga dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2019, rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan tergugat sering berkata-kata kasar, dan sejak Maret 2019 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi** dan **Saksi**;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) bukti P menerangkan pernikahan penggugat dan tergugat tanggal 16 November 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua penggugat memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, RT.01 No.03, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, penggugat dan tergugat berselisih dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar karena masalah ekonomi, Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak April 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 November 2014 Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga di Jalan Pangeran Antasari, RT.01 No.03, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb;
- Bahwa penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak April 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
3. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak April 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa perpisahan adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

هَآءِآيَّتِ لَآ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ رُؤُوسَآ لَّكُمْ سَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, al-Qurân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 981.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami **Dr. Rifai, S. Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Rifai, S.H.I.** dan **Nurqalbi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Dra. Marianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ahmad Rifai, S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Dr. Rifai, S. Ag., S.H., M.H.**

**Nurqalbi, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Dra. Marianah, S.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	885.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	981.000,-

(sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 225/Pdt.G/2019/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)